#### **KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL ADAKSI** NOMOR: 007/MUNAS/ADAKSI/V/2025

#### **Tentang**

#### PENGESAHAN ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA ADAKSI

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa untuk ketertiban organisasi dan pedoman organisasi

ADAKSI, perlu mengesahkan Anggaran Dasar .

Mengingat 1. Anggaran Dasar ADAKSI yang ditetapkan dalam Sidang Pleno II

2. Ketetapan Munas ADAKSI Nomor 01/SC/MUNAS/ADAKSI/2025

tentang Jadwal Acara

3. Ketetapan Munas ADAKSI Nomor 02/SC/MUNAS/ADAKSI/2025

tantang Tata Tertib MUNAS

Memperhatikan 1. Pembahasan rancangan Jadwal Acara via zoom pada Tanggal

03 Maret 2025 antara SC dan OC

2. Pembahasan teknis pelaksanaan MUNAS Tanggal 6 Maret 2025

3. Rapat Pleno SC dan OC tentang Penetapan Draft Anggaran

Dasar Munas ADAKSI Tanggal 11 Maret 2025

#### MENETAPKAN

Mengesahkan

Ketua

KESATU : Menetapkan dan Mengesahkan ANGGARAN DASAR/ANGGARAN

> RUMAH TANGGA pada Munas ADAKSI ke-1 sebagaimana

terlampir

KEDUA Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal: 3 Mei 2025

: Pukul WIB Waktu

PIMPINAN SIDANG MUNAS

Dr. Harbiah Gani, S.Pd., M.Pd

Anggota

M.Basr

Anggota

Shidik Bumani ST.,MT Anggota -

Dr. Yeti Mareta Undaryati, S

Anggota

### ANGGARAN DASAR ALIANSI DOSEN AKADEMIK DAN KEVOKASIAN SELURUH INDONESIA

#### MUKADIMAH

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan kesejahteraan umum, maka para dosen ASN Kemdiktisaintek, menyadari pentingnya peran strategis dosen sebagai ujung tombak dalam perguruan tinggi.

Sebagai dosen professional yang memiliki tanggung jawab besar dalam meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tugas mulia ini tidak hanya membutuhkan kompetensi individual, tetapi juga sinergi kolektif untuk mempercepat dan mempermudah pelaksanaannya demi terwujudnya berbagai program yang mendukung kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia. Selain itu, kesejahteraan dosen sebagai pilar utama dalam menjalankan tugas profesionalnya merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai melalui keberadaan organisasi ini.

Sesuai dengan pokok-pokok pikiran tersebut, berbagai potensi dosen di Seluruh Indonesia perlu dihimpun dalam suatu wadah yang terorganisasi dan terarah. Untuk itu, kami membentuk Aliansi Dosen Akademik dan Kevokasian Seluruh Indonesia (ADAKSI) sebagai asosiasi profesional yang berlandaskan pada semangat kebersamaan, kolaborasi, pengabdian kepada bangsa, dan peningkatan kesejahteraan anggotanya.

Sebagai pedoman dalam menjalankan tujuan dan aktivitasnya, ADAKSI menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang menjadi landasan organisasi ini.

# BAB I. NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 1 Nama

Organisasi ini bernama Aliansi Dosen Akademik dan Kevokasian Seluruh Indonesia yang disingkat dengan ADAKSI.

#### Pasal 2 Waktu

ADAKSI didirikan pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

# Pasal 3 Tempat Kedudukan

ADAKSI berkedudukan di Jakarta Negara Republik Indonesia.

#### BAB II ASAS, SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 4 Asas

ADAKSI berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Pasal 5 Sifat

ADAKSI adalah Organisasi yang bersifat Profesional dan Independen

#### Pasal 6 Tujuan

- 1. Melanjutkan perjuangan dan cita-cita pendiri bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan kesejahteraan melalui penguasaan, pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi.
- 2. Memperjuangkan kesejahteraan anggota dalam memperoleh hak-haknya sesuai dengan perundangan yang berlaku.
- 3. Memperjuangkan dan memberikan perlindungan hukum dan HAM bagi dosen ASN.

#### BAB III BENTUK DAN KEDAULATAN ORGANISASI

### Pasal 7 Bentuk Organisasi

Organisasi ini berbentuk Perkumpulan Profesi Dosen

#### Pasal 8 Kedaulatan

Kedaulatan Organisasi berada di tangan anggota yang dilaksanakan sepenuhnya melalui musyawarah-musyawarah.

#### BAB IV KODE ETIK

#### Pasal 9

ADAKSI memiliki Kode Etik yang akan diatur tersendiri.

# BAB V KEANGGOTAAN Pasal 10 Keanggotaan

Anggota ADAKSI terdiri atas anggota biasa dan anggota kehormatan.

### Pasal 11 Keanggotaan Berakhir

Keanggotaan ADAKSI berakhir apabila:

- 1. Permintaan Sendiri,
- 2. Diberhentikan,
- 3. Meninggal Dunia.

#### BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

### Pasal 12 Hak Anggota

- 1. Setiap anggota ADAKSI mempunyai :
  - a. Hak bicara dan suara;
  - b. Hak memilih dan dipilih;
  - c. Hak membela diri;
  - d. Hak memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum
- 2. Tata cara melaksanakan hak anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

### Pasal 13 Kewajiban Anggota

Setiap anggota ADAKSI Berkewajiban:

1. Menjunjung tinggi nama baik, kehormatan dan kode etik ADAKSI;

- 2. Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, peraturan- peraturan, keputusan rapat serta keputusan dan ketetapan musyawarah;
- 3. Tata cara melaksanakan kewajiban anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### BAB VII STRUKTUR KEPENGURUSAN

#### Pasal 14

Struktur Organisasi ADAKSI terdiri atas:

- 1. Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO)
- 2. Dewan Pengurus Pusat (DPP)
- 3. Dewan Pengurus Wilayah (DPW)
- 4. Dewan Pengurus Cabang (DPC)

#### BAB VIII MUSYAWARAH DAN RAPAT

### Pasal 15 Musyawarah

#### Musyawarah terdiri atas:

- 1. MUNAS
- 2. MUSWIL
- 3. MUSCAB
- 4. MUSLUB

### Pasal 16 Rapat Rapat

- 1. RAKERNAS
- 2. RAKORNAS
- 3. RAPIMNAS
- 4. RAKERWIL
- 5. RAKORWIL
- 6. RAPIMWIL
- 7. RAKERCAB
- 8. RAKORCAB
- 9. RAPIMCAB

## BAB IX KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

#### Pasal 17 Kuorum

MUNAS, MUSWIL, MUSCAB dan MUSLUB dinyatakan Kuorum apabila dihadiri 50% + 1 jumlah pemilik suara yang sah.

### Pasal 18 Pengambilan Keputusan

- 1. Pengambilan Keputusan dilaksanakan berdasarkan musyawarah Mufakat.
- Apabila Musyawarah tidak mencapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatas maka Pengambilan Keputusan dapat dilaksanakan dengan mekanisme voting.
- 3. Pengambilan keputusan dinyatakan sah apabila disetujui 50% + 1 dari peserta yang hadir.

#### BAB X KEUANGAN

#### Pasal 19

Keuangan ADAKSI bersumber dari:

- 1. Iuran anggota biasa
- 2. Sumbangan Pihak lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan tujuan pendirian ADAKSI
- 3. Usaha-usaha lain yang sah dan sumbangan lain yang halal dan tidak mengikat

#### BAB XI PENUTUP

#### Pasal 20

- 1. Anggaran Dasar ini ditetapkan dan disahkan dalam Munas Ke-1 ADAKSI.
- 2. Hal hal yang belum diatur dalam AD akan diatur dalam ART.

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 3 Mei 2025

Waktu : Pukul 22.35 WIB

#### PIMPINAN SIDANG KOMISI ANGGARAN DASAR

MM

NOVIANDA, ST.,M.Si

#### ANGGARAN RUMAH TANGGA ALIANSI DOSEN AKADEMIK DAN KEVOKASIAN SELURUH INDONESIA

### BAB I IDENTITAS ORGANISASI

# Pasal 1 Atribut Organisasi

- 1. Atribut organisasi terdiri dari lambang, bendera, lagu-lagu dan kartu tanda anggota. Penggunaannya diatur melalui ketetapan ADAKSI.
- 2. Lambang adalah toga bertuliskan ADAKSI di bagian bawah.
- 3. Bendera berlatar putih dengan adanya lambang dan tulisan ADAKSI (Aliansi Dosen Akademik dan Kevokasian Seluruh Indonesia) dengan perbandingan 2:3.
- 4. Kartu anggota warna sama dengan bendera, tertera lambang, nama anggota, waktu berlaku dan lainnya yang dianggap perlu.

### Pasal 2 Mars dan Hymne

Mars dan Hymne ADAKSI sebagaimana terlampir sebagai suatu kesatuan dengan Anggaran Rumah Tangga ini.

### BAB II KEANGGOTAAN, SYARAT DAN BUKTI KEANGGOTAAN

#### Pasal 3 Keanggotaan

- Anggota biasa adalah Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Dosen ASN dan dengan sukarela mengajukan permohonan menjadi anggota serta memenuhi persyaratan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ADAKSI.
- 2. Anggota Kehormatan adalah anggota yang atas dedikasinya memberikan kontribusi nyata dalam kemajuan ADAKSI yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP).

# Pasal 4 Syarat Menjadi Anggota Biasa

- 1. Dosen ASN di kementerian yang menaungi pendidikan tinggi
- 2. Mengajukan kesediaan menjadi anggota

### Pasal 5 Bukti Keanggotaan

- 1. Keanggotaan dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Anggota ADAKSI
- 2. Kartu keanggotaan ADAKSI dapat berupa cetak atau elektronik yang diterbitkan oleh DPP yang berlaku selama anggota memenuhi syarat.
- 3. Keanggotaan dinyatakan aktif apabila memenuhi kewajiban sebagai anggota

#### BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

### Pasal 6 Hak Anggota

- 1. Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan ADAKSI
- 2. Hak untuk memilih dan dipilih dalam kepengurusan ADAKSI
- 3. Hak untuk memberikan pendapat dan saran dalam proses pengambilan keputusan
- 4. Hak untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan dan keputusan organisasi
- 5. Hak untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan dalam menjalankan tugas dan kegiatan organisasi

#### Pasal 7 Kewajiban Anggota

- 1. Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi
- 2. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi
- 3. Kewajiban untuk menghormati dan mematuhi keputusan organisasi
- 4. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi organisasi
- 5. Kewajiban untuk tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan organisasi
- 6. Membayar uang iuran dan kontribusi lainnya dalam setiap bulan

#### Pasal 8 Berakhirnya Keanggotaan

Keanggotaan ADAKSI berakhir bila:

- 1. Meninggal dunia.
- 2. Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima dan berhak untuk bergabung kembali sebagai anggota
- 3. Diberhentikan dengan hormat dengan alasan tertentu oleh DPP
- 4. Diberhentikan dengan tidak hormat apabila:
  - a. Melanggar kode etik
  - b. Melanggar AD/ART
  - c. Melakukan tindak pidana yang memiliki kekuatan hukum tetap
- 5. Tidak lagi menjabat sebagai Dosen ASN Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) Republik Indonesia

#### BAB IV STRUKTUR KEPENGURUSAN

### Pasal 9 Majelis Pertimbangan Organisasi

Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) adalah lembaga tertinggi dalam struktur organisasi ADAKSI yang berperan sebagai penjaga marwah organisasi, pengambil keputusan final atas konflik internal, serta pemberi fatwa kebijakan strategis yang bersifat mengikat seluruh elemen ADAKSI termasuk DPP, DPW, dan DPC. Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) terdiri dari:

- Pendiri ADAKSI
- 2. Perwakilan Dewan Pengawas
- 3. Perwakilan Dewan Penasehat
- 4. Perwakilan Dewan Pembina
- 5. Perwakilan Dewan Pakar

# Pasal 10 Tugas dan Wewenang Majelis Pertimbangan Organisasi

Tugas dan Wewenang Majelis Pertimbangan Organisasi terdiri dari:

- 1. Menguji dan membatalkan keputusan Muslub, Rapimnas, atau Rakernas yang bertentangan dengan nilai dasar dan tujuan ADAKSI
- 2. Menetapkan Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) sebagai pedoman jangka panjang perjuangan ADAKSI

- 3. Menyelesaikan konflik struktural yang tidak dapat diselesaikan oleh forum organisasi biasa (musyawarah, rapim dan raker)
- 4. Memberikan persetujuan akhir atas perubahan AD/ART, termasuk pembentukan atau pembubaran lembaga permanen dalam organisasi
- 5. Menentukan status darurat organisasi, termasuk pembekuan kepengurusan dan penunjukan pengurus sementara
- 6. Melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja pengurus pusat secara berkala

#### Pasal 11 Dewan Pembina

- 1. Dewan Pembina diangkat dan ditetapkan dalam Musyawarah Nasional, Musyawarah Wilayah dan Musyawarah Cabang sesuai jenjang pada masing-masing tingkatan.
- 2. Dewan Pembina terdiri dari 1 orang ketua dan beberapa anggota pada masingmasing tingkatan sesuai kebutuhan.
- 3. Dewan Pembina yang direkrut adalah orang yang berlatar belakang akademisi dan memiliki pengaruh luas di kalangan masyarakat dan akademik
- 4. Dewan Pembina berperan dalam memberikan arahan dan pertimbangan bagi seluruh pengurus serta turut menjaga nama baik dan kelangsungan hidup ADAKSI

### Pasal 12 Dewan Pengawas

- Dewan Pengawas diangkat dan ditetapkan dalam Musyawarah Nasional, Musyawarah Wilayah dan Musyawarah Cabang sesuai jenjang pada masing-masing tingkatan
- 2. Dewan Pengawas terdiri dari 1 orang ketua dan beberapa anggota pada masingmasing tingkatan sesuai kebutuhan
- 3. Dewan Pengawas yang direkrut adalah orang yang berlatar belakang akademisi dan memiliki pengaruh luas di kalangan masyarakat dan akademik
- 4. Dewan pengawas berperan dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya mekanisme, peran dan tanggung jawab serta pelaksanaan program kerja

# Pasal 13 Dewan Penasehat

- Dewan Penasehat diangkat dan ditetapkan dalam Musyawarah Nasional, Musyawarah Wilayah dan Musyawarah Cabang sesuai jenjang pada masing-masing tingkatan
- Dewan Penasehat terdiri dari 1 orang ketua dan beberapa anggota pada masingmasing tingkatan sesuai kebutuhan

- 3. Dewan Penasehat yang direkrut adalah orang yang berlatar belakang akademisi dan memiliki pengaruh luas di kalangan masyarakat dan akademik
- Dewan Penasehat berperan dalam memberikan saran dan bantuan serta kemudahan bagi seluruh pengurus, serta turut menjaga nama baik dan kelangsungan hidup ADAKSI

#### Pasal 14 Dewan Pakar

- 1. Dewan Pakar diangkat dan ditetapkan dalam Musyawarah Nasional, Musyawarah Wilayah dan Musyawarah Cabang sesuai jenjang pada masing-masing tingkatan
- 2. Dewan Pakar terdiri dari 1 orang ketua dan beberapa anggota pada masing-masing tingkatan sesuai kebutuhan
- 3. Dewan Pakar yang direkrut adalah orang yang berlatar belakang akademisi dan memiliki pengaruh luas di kalangan masyarakat dan akademik
- 4. Dewan Pakar berperan membantu pengurus dalam memberikan pengembangan landasan akademik sesuai kepakaran masing-masing disetiap kebijakan dan keputusan ADAKSI

### Pasal 15 Dewan Pengurus Pusat

- Pengurus ADAKSI di tingkat pusat adalah badan eksekutif organisasi yang menjadi induk organisasi ADAKSI
- 2. Kepengurusan ADAKSI tingkat pusat sebagai induk organisasi selanjutnya disingkat DPP
- 3. Masa jabatan kepengurusan DPP selama 3 (tiga) tahun
- 4. Ketua umum dapat menjabat maksimal selama 2 periode kepengurusan
- 5. Dewan Pengurus Pusat (DPP) terdiri atas:
  - a. Dewan Pengawas. Dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan beberapa orang anggota
  - b. Dewan Penasehat. Dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan beberapa orang anggota
  - c. Dewan Pakar. Dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan beberapa orang anggota
  - d. Dewan Pembina. Dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan beberapa orang anggota
  - e. Dewan Pengurus
- 6. Dewan pengurus terdiri dari:
  - a. Seorang Ketua Umum dibantu oleh beberapa Wakil Ketua Umum
  - b. Seorang Sekretaris Jenderal, dibantu oleh beberapa Wakil Sekretaris Jenderal,
  - c. Seorang Bendahara Umum dibantu oleh beberapa bendahara sebagai Pengurus Harian

7. Bidang-Bidang adalah alat kelengkapan organisasi di bawah pengurus harian yang bertugas dan membantu pengurus harian.

#### Pasal 16 Badan-Badan Otonom

- 1. Badan-Badan Otonom dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan yang secara struktural organisasi berada dibawah DPP dan bertanggung jawab kepada DPP.
- 2. Badan-Badan Otonom sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi:
  - a. Adaksi Press
  - b. Adaksi Institute

# Pasal 17 Dewan Pengurus Wilayah

- 1. Pengurus ADAKSI di tingkat wilayah adalah badan eksekutif organisasi yang berada di tingkat provinsi atau gabungan provinsi
- Kepengurusan ADAKSI tingkat wilayah sebagai induk organisasi tingkat wilayah selanjutnya disingkat DPW
- 3. Masa jabatan kepengurusan ADAKSI tingkat wilayah/provinsi selama 3 (tiga) tahun dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya
- 4. Dewan Pengurus Wilayah ADAKSI berkedudukan di Ibu Kota Provinsi
- 5. Dewan Pengurus Wilayah terdiri dari:
  - a. Dewan Penasehat. Dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan beberapa orang anggota
  - b. Dewan Pembina. Dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan beberapa orang anggota
  - c. Dewan Pakar. Dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan beberapa orang anggota
  - d. Dewan Pengurus
- 6. Struktur pada ayat 2 a, b dan c dapat diberlakukan sesuai dengan kebutuhan.

# Pasal 18 Dewan Pengurus Cabang

- 1. Pengurus ADAKSI di tingkat cabang adalah badan eksekutif organisasi yang berada di tingkat cabang atau kampus PTN
- Kepengurusan ADAKSI tingkat cabang sebagai induk organisasi tingkat cabang selanjutnya disingkat DPC
- 3. Masa jabatan kepengurusan ADAKSI tingkat cabang/kampus selama 3 (tiga) tahun dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- 4. Dewan Pengurus Cabang ADAKSI berkedudukan di setiap Kampus PTN dan

LLDIKTI yang berasal dari masing-masing Provinsi

- 5. Dewan Pengurus Cabang terdiri dari:
  - a. Dewan Penasehat. Dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan beberapa orang anggota
  - b. Dewan Pembina. Dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan beberapa orang anggota
  - c. Dewan Pakar. Dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan beberapa orang anggota
  - d. Dewan Pengurus
- 6. Struktur pada ayat 2 a, b dan c dapat diberlakukan sesuai dengan kebutuhan

# BAB V TUGAS DAN WEWENANG

# Pasal 19 Tugas dan Wewenang DPP ADAKSI

- Melaksanakan hasil-hasil keputusan Musyawarah Nasional, Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS), Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS), Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) dan kebijakan program kerja DPP ADAKSI serta ketentuan atau ketetapan-ketetapan ADAKSI lainnya
- 2. Menyampaikan hasil-hasil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada seluruh Jajaran DPW dan DPC
- 3. Menerima dan dan menindaklanjuti setiap laporan dan atau informasi sehubungan dengan kepentingan DPW dan DPC bahkan kepentingan anggota yang mengalami perlakuan tidak adil dari institusi
- 4. Mengikuti atau terlibat dalam setiap musyawarah di tingkat wilayah dan cabang jika diperlukan dan sifatnya urgen
- 5. Melantik dan mengesahkan DPW dan DPC

# Pasal 20 Tugas dan Wewenang DPW ADAKSI

- Melaksanakan hasil-hasil keputusan Musyawarah Wilayah, Rapat Koordinasi Wilayah (RAKORWIL), Rapat Kerja Wilayah (RAKERWIL), Rapat Pimpinan Wilayah (RAPIMWIL) dan kebijakan program kerja DPW ADAKSI serta ketentuan atau ketetapan-ketetapan ADAKSI lainnya
- 2. Menyampaikan hasil-hasil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada seluruh Jajaran DPW dan DPC
- 3. Menerima dan dan menindaklanjuti setiap laporan dan atau informasi sehubungan dengan Kepentingan Korwil dan Korcab bahkan kepentingan anggota yang mengalami perlakuan tidak adil dari institusi

4. Mengikuti atau terlibat dalam setiap musyawarah di tingkat cabang jika diperlukan dan sifatnya urgen

# Pasal 21 Tugas dan Wewenang DPC ADAKSI

- Melaksanakan hasil-hasil keputusan Musyawarah Cabang, Rapat Koordinasi Cabang (RAKORCAB), Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB), Rapat Pimpinan Cabang (RAPIMCAB) dan kebijakan program kerja DPC ADAKSI serta ketentuan atau ketetapan-ketetapan ADAKSI lainnya
- 2. Menyampaikan hasil-hasil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada seluruh Jajaran DPC
- 3. Menerima dan dan menindaklanjuti setiap laporan dan atau informasi sehubungan dengan kepentingan DPC, bahkan kepentingan anggota yang mengalami perlakuan tidak adil dari institusi

### BAB VI MUNAS, MUSWIL DAN MUSCAB

### Pasal 22 Musyawarah Nasional

- MUNAS adalah forum tertinggi pengambilan keputusan yang dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahun
- 2. Munas dihadiri oleh peserta utusan DPP, DPW dan DPC
- 3. Peserta Munas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dalam Pedoman Organisasi

### Pasal 23 Musyawarah Wilayah

- MUSWIL adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di Tingkat DPW yang dilaksanakan sekali dalam 3 (tiga) tahun
- 2. Muswil dihadiri oleh peserta utusan DPW dan DPC
- 3. Peserta Muswil sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dalam Pedoman Organisasi

### Pasal 24 Musyawarah Cabang

1. MUSCAB adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di Tingkat DPC yang

- dilaksanakan sekali dalam 3 (tiga) tahun
- 2. Muscab dihadiri oleh peserta utusan cabang atau Perguruan Tinggi Negeri
- 3. Peserta Muscab sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dalam Pedoman Organisasi

#### Pasal 25 Musyawarah Luar Biasa

- 1. Musyawarah Luar Biasa terdiri dari 3 (tiga) tingkatan yaitu:
  - a. Munaslub
  - b. Muswillub
  - c. Muscablub
- 2. Peserta Muslub sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dalam Pedoman Organisasi
- 3. Munaslub adalah singkatan dari Musyawarah Nasional Luar Biasa. Forum ini merupakan forum tertinggi dan insidental di tingkat nasional yang diselenggarakan jika terjadi keadaan luar biasa yang memerlukan keputusan penting dan mendesak, terutama jika menyangkut perubahan arah perjuangan organisasi, perubahan AD/ART atau pergantian kepengurusan nasional sebelum masa jabatan berakhir
- 4. Muswillub adalah Musyawarah Wilayah Luar Biasa. Forum ini merupakan forum tertinggi tingkat wilayah yang diselenggarakan secara insidental di luar Musyawarah Wilayah reguler, guna menangani kondisi mendesak yang memerlukan perubahan struktur wilayah, respon terhadap konflik lokal, atau pengambilan kebijakan cepat yang mewakili sikap wilayah
- 5. Muscablub adalah Musyawarah Cabang Luar Biasa. Forum ini merupakan forum insidental di tingkat Perguruan Tinggi atau DPC yang digelar untuk menangani persoalan organisasi di level kampus seperti pergantian koordinator, pembekuan cabang, atau konsolidasi ulang akibat konflik internal Perguruan Tinggi

#### BAB VII RAPAT - RAPAT

#### Pasal 26 Rapat

- RAKERNAS (Rapat Kerja Nasional) ADAKSI adalah forum kerja nasional yang dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun yang dihadiri oleh DPP, DPW dan DPC Seluruh Indonesia
- 2. RAKORNAS (Rapat Koordinasi Nasional) ADAKSI adalah forum koordinasi tingkat nasional yang mempertemukan DPP, DPW dan DPC Seluruh Indonesia

- 3. RAPIMNAS (Rapat Pimpinan Nasional) ADAKSI adalah forum pimpinan tingkat nasional untuk mengambil keputusan strategis, merespons isu nasional, atau menyusun arahan umum organisasi yang dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun yang dihadiri oleh DPP
- 4. RAKERWIL (Rapat Kerja Wilayah) adalah forum kerja wilayah yang dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun yang dihadiri oleh DPW dan DPC
- 5. RAKORWIL (Rapat Koordinasi Wilayah) ADAKSI adalah forum koordinasi tingkat wilayah yang mempertemukan DPW dan DPC Seluruh Indonesia
- 6. RAPIMWIL (Rapat Pimpinan Wilayah) ADAKSI adalah forum pimpinan tingkat wilayah untuk mengambil keputusan strategis, merespons isu wilayah, atau menyusun arahan umum organisasi yang dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun yang dihadiri oleh DPW
- 7. RAKERCAB (Rapat Kerja Cabang) ADAKSI adalah forum kerja cabang yang dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun yang dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPC
- 8. RAKORCAB (Rapat Koordinasi Cabang) ADAKSI adalah forum koordinasi di Tingkat Cabang yang dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPC
- 9. RAPIMCAB (Rapat Pimpinan Cabang) ADAKSI adalah forum pimpinan tingkat cabang untuk mengambil keputusan strategis, merespons isu di perguruan tinggi masing-masing, atau menyusun arahan umum organisasi yang dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun yang dihadiri oleh DPC

#### BAB VIII KEUANGAN ORGANISASI

#### Pasal 27

- 1. Keuangan yang bersumber dari iuran anggota ADAKSI didistribusikan dengan persentase DPP 40%, DPW 30% dan DPC 30%.
- 2. Keuangan yang bersumber dari sumbangan dari pihak lain dan usaha-usaha organisasi lainnya yang bersifat tidak mengikat diatur oleh DPP, DPW dan DPC
- 3. Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di atas diatur dalam Keputusan DPP ADAKSI

#### BAB IX ATURAN TAMBAHAN

#### Pasal 28 Aturan Tambahan

1. Setiap anggota dianggap telah mengetahui isi Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga ADAKSI

2. Setiap anggota dan pengurus harus menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ADAKSI

#### BAB X PENUTUP

#### Pasal 29

- Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ADAKSI akan diatur dalam Pedoman Organisasi dan keputusan-keputusan organisasi yang dirumuskan oleh DPP
- 2. Anggaran Rumah Tangga ADAKSI disahkan dan ditetapkan pertama kali dalam Musyawarah Nasional Ke-1
- 3. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 3 Mei 2025

Waktu : Pukul 22.35 WIB

#### PIMPINAN SIDANG KOMISI ANGGARAN RUMAH TANGGA

JUMARDI, SE.,M.Si

NOVIANDA, ST., M.Si